



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK.xxxx, tempat tanggal lahir Xxxx 18 September 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di RT.004/RW.002, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, saat ini berdomisili di RT003/RW002 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, dengan alamat domisili elektronik xxxx, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

melawan

Xxxx, NIK.xxxx tempat tanggal lahir Xxxx 05 Februari April 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan belum bekerja, alamat RT.004/RW.002, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Mei 2022 dan telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2011, dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat, di Desa Xxxx, RT.001/RW.001, Kecamatan Xxxx Selatan dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 13 Juni 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat balik ke Ternate tinggal di rumah keluarga (*kaka kandung Tergugat*), di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, selama kurang lebih 8 bulan, kemudian pindah dan tinggal di kos-kosan, di Kelurahan Xxxx, Kecamatan Kota Ternate Utara, selama kurang lebih 8 tahun, kemudian balik ke kampung dan tinggal di Desa Xxxx, RT.003/RW.002, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, sampai sekarang;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak masing-masing bernama: **xxxx** Laki-laki, umur 10 tahun, dan **xxxx** Laki-laki, umur 7 tahun, Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak menikah selama 11 (*Sebelas*) tahun, dan pada bulan November 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan; ketika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor seperti memaki-maki Penggugat dengan menyebut (Kelamin Penggugat), menghina Penggugat, Menyebut Penggugat sebagai sampah yang di pungut untuk di nikahi, pengemis dan juga gembel;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021 disebabkan Tergugat dari tahun 2017 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan kepuasan terhadap Penggugat disebabkan Tergugat lemah syahwat, selain itu Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama 4 bulan, bahkan

Halaman 2 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Tergugat sendiri sudah melontarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat berulang kali;

6. Bahwa setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx (*rumah sendiri*) sedangkan Tergugat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, (*rumah orang tua Tergugat*), selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar bisa hidup rukun kembali tetapi sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai kepada tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain Sughras dari Tergugat (**Xxxx**) kepada Penggugat (**Xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB tanggal 10 Mei 2022 dan tanggal 18 Mei 2022, sedangkan tidak nyata ketidakhadirannya



tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dalam sidang pertama Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli, yang ternyata telah sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh melakukan upaya damai melalui nasihat kepada Penggugat dalam tiap-tiap persidangan, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Secara lisan Penggugat menyampaikan perubahan secukupnya dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada posita angka 2 bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Xxxx tahun 2021 lalu tinggal di rumah sendiri namun hanya sebentar karena Tergugat memilih tinggal dengan orangtuanya di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, pada posita angka 5 bahwa Penggugat telah berupaya juga untuk membantu Tergugat berobat, bahkan Penggugat sendiri yang memesan obat tersebut sedangkan Tergugat tidak peduli. Tetapi hal tersebut bisa dimengerti Penggugat. Hanya saja perilaku Tergugat yang sering berbicara kasar, memaki hingga menghina Penggugat itu yang pada akhirnya membuat Penggugat tidak sanggup lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 13 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, pada tanggal 01-01-2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

Saksi 1, Xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Xxxx RT/RW 07/05, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan saksi hadir saat keduanya menikah tahun 2011 di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Ternate kemudian keduanya pindah ke rumah sendiri di Xxxx pada tahun 2021 lalu;
- Bahwa, Tergugat juga ikut pindah ke Xxxx, tetapi Tergugat hanya tinggal sebentar bersama dengan Penggugat di rumah bersama di Xxxx (rumah sendiri), setelah itu pisah karena Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun lalu karena Penggugat dan Tergugat sering

Halaman 5 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



bertengkar. Tergugat juga sering memaki Penggugat dan berbicara kasar kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi tahu sendiri karena saksi tinggal juga di rumah bersama tersebut dan ketika itu Tergugat berbicara kasar, memaki hingga menghina Penggugat di depan saksi sendiri;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut lebih dari 10 kali, tetapi saksi tidak tahu apa penyebab keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu tentang penyakit Tergugat karena saksi tahu sendiri ketika Penggugat membeli obat untuk Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah lain yang menyebabkan keduanya kerap bertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 lalu karena Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama juga di Xxxx;
- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal sama-sama satu rumah. Tergugat pernah datang tetapi untuk bertemu anak tetapi tidak pernah menginap;
- Bahwa, sejak pisah tersebut, keduanya sudah tidak ada komunikasi baik lagi dan sejak 4 (empat) bulan lalu sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh saksi dan keluarga tetapi tidak berhasil karena awalnya Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya tetapi Tergugat enggan karena sudah tidak ada lagi kecocokan;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Saksi 2, Xxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxx RT/RW 03/01, Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi saksi tidak tahu ketika keduanya menikah karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Ternate kemudian keduanya pindah ke rumah sendiri di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx pada tahun 2021 lalu;
- Bahwa, benar Tergugat juga ikut pindah ke Xxxx, tetapi Tergugat hanya tinggal sebentar bersama dengan Penggugat di rumah bersama, karena Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Tergugat juga sering memaki Penggugat, berbicara kasar kepada Penggugat hingga pernah juga Tergugat mengatakan Penggugat adalah sampah;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut 2 (dua) kali. Saksi juga pernah mendengar Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, dan 2 (dua) kali juga saksi mendengar sendiri Tergugat mengatakan sampah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya, hanya ketika bertengkar yang saksi dengar disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang penyakit Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu masalah lain yang menyebabkan keduanya kerap bertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 lalu karena Tergugat tinggal di rumah orangtua

Halaman 7 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di Desa Xxxx Kecamatan Xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama juga di Xxxx;

- Bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal sama-sama dalam satu rumah. Tergugat pernah datang tetapi hanya untuk bertemu anak tetapi tidak pernah menginap;
- Bahwa, sejak pisah tersebut, keduanya sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya dan sejak 4 (empat) bulan lalu sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi saksi sudah menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak berubah sedangkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa dalam sidang Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan menurut hukum secara agama Islam, keduanya masih terikat secara hukum sebagai

Halaman 8 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*. Dengan demikian, Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*, begitu pula berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah menyerahkan surat gugatan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar secara elektronik, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat melalui nasihat kepada Penggugat sebagaimana amanat Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil. Disisi lain, upaya Mediasi sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Halaman 9 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan Gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Penggugat lebih dulu membacakan gugatannya. Secara lisan Penggugat menyampaikan perubahan secukupnya pada posita angka 2 dan angka 5 yang isinya secara nyata tidak menimbulkan perubahan materiil yang berakibat pada kerugian Tergugat secara langsung, oleh karenanya terhadap perubahan gugatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana maksud Pasal 127 Rv, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 lalu karena Tergugat kerap mengeluarkan kata-kata kotor, menghina hingga memaki Penggugat. Sejak tahun 2021 lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Dalil-dalil tersebut sebagaimana lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara *a quo* mendalilkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma huruf (f) yaitu '*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun*



lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* (asas *Lex specialis derogat legi generali*), dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 54 dan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan asas *actori incumbit probatio* (siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, dan P.2 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku, pada tanggal 13 Juni 2012. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti secara hukum sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, akta autentik tersebut isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan pada perkara *a quo* tentang pertengkaran sebagaimana termuat lebih lanjut di atas menunjukkan bahwa



secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Oleh karenanya, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus (*lex specialist* dari aturan umum) sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx** dan **Xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis sejak tahun 2021 lalu karena Penggugat dan Tergugat bertengkar. Kedua saksi sama-sama mengetahui Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti memaki dan menghina Penggugat. Kedua saksi juga sama-sama melihat sendiri keduanya bertengkar. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 lalu karena Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama. Para saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan namun tetap tidak berhasil.



Keterangan para saksi Penggugat lebih lanjut termuat dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, pertengkaran, perpisahan tempat tinggal, serta telah dilakukan upaya untuk merukunkan tetapi tetap tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 13 Juni 2012;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, namun sejak tahun 2021 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar mulut. Tergugat juga kerap melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya kepada Penggugat seperti memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2021 lalu atau sudah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx;
- Bahwa, sejak perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ada lagi komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya.

Halaman 14 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Keduanya juga sudah tidak pernah tinggal sama-sama lagi dalam satu rumah serta sejak kurang lebih 4 (empat) bulan lalu tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga maupun para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mendasari fakta-fakta pada perkara *a quo* terhadap alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkar;
2. Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa suatu pertengkar/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri. Ternyata, hal tersebut terbukti secara jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa sering terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat (cekcok mulut) hingga Tergugat melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dikatakan ada apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami maupun dilakukan oleh istri.



Ternyata hal tersebut telah ditunjukkan secara jelas oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sejak tahun 2021 hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun lamanya karena Tergugat memilih tinggal di rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama. Meskipun keduanya sama-sama tinggal di wilayah yang sama yakni di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, ternyata sejak pisah keduanya tidak pernah kembali rukun tinggal bersama bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi baik layaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut nyata membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi unsur pertama ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikiannya hingga Tergugat memilih pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 lalu hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh para saksi maupun keluarga, namun tidak berhasil justru berujung pada pengajuan cerai oleh Penggugat. Oleh karenanya itu, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur unsur kedua dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak dalam setiap persidangan melalui nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, meskipun upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur ketiga pada pasal tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matri monial guilt* akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga). Oleh karenanya, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat tetap bersikukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka jika salah satu pihak tetap bersikukuh tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “

begitu pula sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: “Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu”

Di sisi lain, Tergugat yang ternyata memilih untuk pergi sehingga berakibat pada pisah tempat tinggal antara suami istri. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang. Maka terhadap fakta ‘Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 lalu’, Majelis Hakim telah pula merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada perkara *a quo* telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown/kehancuran pernikahan*).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, sebagaimana ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.



yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga yang demikian ini menurut Majelis Hakim sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang".

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزي القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: "Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai gugat Penggugat pada perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur norma '*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*'. Oleh karenanya, petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fahri Latukau, S.H.I dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahri Latukau, S.H.I

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ruslan Lumaela, S.H.

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan Penggugat Ecourt	: Rp0,00
- Panggilan Tergugat	: Rp230.000,00
- PNB	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Hlm. Putusan Nomor 101/Pdt.G/2022/PA.MORTB.